



BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR . . . . . TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

MENIMBANG :

- a. bahwa untuk pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2021 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu penyediaan dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2021;

MENGINGAT :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nehara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 656), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2021.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah<sup>[z1]</sup>

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dalam pengelolaan dana cadangan diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. efisien;
- b. ekonomis;
- c. efektif;
- d. transparan;
- e. bertanggungjawab;
- f. keadilan; dan
- g. kepatutan.

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021.

### BAB III

#### BESARAN DAN RINCIAN

##### Pasal 4

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah);
- (2) Untuk memenuhi pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

##### Pasal 5

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam APBD, selama 3 (tiga) tahun yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Rincian penyesian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah)

- b. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah); dan
- c. Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh milyar rupiah)

## BAB IV

### SUMBER DANA

#### Pasal 6

- (1) Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah penerimaan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 7

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan tahun 2021.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan

## Pasal 8

- (1) Pengeluaran yang akan disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan;
- (2) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (3) Untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB V

### PENGELOLAAN DANA CADANGAN

## Pasal 9

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Deposito di Bank Pemerintah.
- (3) Penerimaan hasil bunga dari penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Cadangan.
- (4) Posisi Dana Cadangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.



## Pasal 10

- (1) Pendapatan bunga Dana Cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

## Pasal 11

- (1) Pencairan Dana Cadangan sebagai penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 12

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal  
BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMALANG,

ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2016 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR : ....  
(Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) /  
...(2016);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG  
TAHUN 2021

I. UMUM

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

Bahwa pendanaan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2021 tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran maka diperlukan pembentukan dana cadangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas efisien” adalah bahwa pencapaian yang maksimum tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ekonomis” adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan keualitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas efektif” adalah pencapaian hasil program dengan target yang tepat ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan

keluaran dengan hasil

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah pemenuhan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bertanggungjawab” adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepatutan” adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “dana alokasi khusus” adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Yang dimaksud dengan “pinjaman daerah” adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Contoh penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain adalah Hibah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan Khusus.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1

Pendapatan bunga Dana Cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada saat tahun penggunaan dana cadangan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas